

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berupa kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat sebagai wajib pajak kepada kas negara berupa sebuah nominal dimana pajak yang dipungut sudah diklasifikasikan berdasarkan undang-undang dan wajib pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi) dari pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.


Pada masa sekarang ini pemerintah mengeluarkan berbagai terobosan terbaru mengenai perpajakan yang sudah dibuat dalam Rancangan Undang-Undang Perpajakan atau disebut juga dengan RUU Omnibus Law Perpajakan. Berdasarkan RUU Omnibus Law Tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan salah satu yang menjadi sasaran dari pemerintah adalah penyesuaian tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Penyesuaian tarif untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap akan mengalami penurunan secara bertahap dari tarif yang sudah diatur dalam Pasal 17 ayat (2a) mengenai UU Pajak Penghasilan sebesar 25% menjadi 22% yang akan berlaku mulai tahun pajak 2021 dan tahun pajak 2022, kemudian untuk tarif yang berlaku pada tahun pajak 2023 adalah sebesar 20% (Presiden Republik Indonesia, 2019).

Berkaitan dengan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi, agaknya sekarang Indonesia sedang mengalami keterpurukan ekonomi karena merebaknya wabah yang sangat tidak diduga kedatangannya yaitu *Corona Virus Disease* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Kondisi seperti ini akhirnya pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Virus Korona dan sudah diganti dengan PMK Nomor 44/PMK.03/2020.

Selain pemberian insentif tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang salah satu dari aturan ini mengatur mengenai penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi sebesar 22% yang akan berlaku sejak bulan April tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 (Presiden Republik Indonesia, 2020). Penurunan tarif tersebut merupakan realisasi dari RUU Omnibus Law Perpajakan yang sudah dirancang oleh pemerintah, namun dengan realisasi yang lebih cepat setahun dikarenakan keadaan Indonesia saat ini yang sedang dilanda Pandemi COVID-19 (DDTC, 2020).

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 akan mengalami penurunan hingga 10% (DDTC, 2020). Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, salah satu sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan negara dalam target APBN 2019 yaitu dari sektor perpajakan sebesar Rp 1.786,4


triliun atau 82,5% dari seluruh total sumber penerimaan negara pada tahun 2019 (Kementerian Keuangan RI, 2019). Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang menjadi penyumbang terbesar pertama dalam penerimaan pajak yaitu sekitar 50% dari total keseluruhan penerimaan pajak.



Grafik 1.1
Penerimaan Perpajakan dalam APBN Tahun 2019
Sumber : Kemenkeu, 2019

Data di atas menunjukkan penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan Kebapean dan Cukai sebesar Rp 208,8 triliun dan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.577,6 triliun. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Pajak Penghasilan Migas sebesar Rp 66,2 triliun dan Pajak Non Migas sebesar Rp 1.511,4 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2019). Pajak Non Migas tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Dalam penerimaan Pajak Penghasilan Non-Migas, Wajib Pajak Badan memiliki kontribusi lebih besar dari pada Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar Rp 440,6 triliun. Oleh

karena itu, pemerintah sangat memberikan perhatiannya kepada perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan dengan memberikan kebijakan-kebijakan penting kepada perusahaan demi peningkatan dalam segi usaha.



Grafik 1.2

Penerimaan Pajak Penghasilan Non-Migas dalam APBN 2019

Sumber : Kemenkeu, 2019

Pentingnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara mengartikan bahwa masyarakat memiliki peranan penting sebagai Wajib Pajak. Peran penting masyarakat dalam perpajakan tadi sangat berhubungan dengan penggunaan *Self Assessment System* di Indonesia yang membuat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutangya sendiri serta memertanggung jawabkannya.

Pajak Penghasilan Badan merupakan salah satu jenis pajak yang menerapkan sistem *Self Assessment*. Pajak penghasilan dikenakan kepada Wajib Pajak setiap periodenya yang dinamakan tahun pajak. Untuk menghitung berapa jumlah pajak penghasilan, Wajib Pajak harus menghitung

pajak penghasilan yang akan terutang setahun sekali setelah tahun pajak tersebut berakhir, kemudian akan dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Menghitung Pajak Penghasilan di akhir tahun berfungsi agar seluruh penghasilan yang terdapat dalam tahun pajak tersebut sudah dapat diketahui dan sudah bisa dilaporkan dalam SPT.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, harus dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Peraturan ini merupakan suatu bentuk kemudahan yang diberikan dalam perpajakan yaitu Wajib Pajak tidak perlu melunasi kewajiban perpajakannya sekaligus di akhir tahun yang akan memberatkan Wajib Pajak. Pelunasan pajak pada tahun berjalan melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (*withholding tax*) serta yang dilunasi oleh Wajib Pajak itu sendiri (*estimated tax*). Dalam hal pelunasan dilakukan sendiri oleh Wajib pajak dan dibayar secara angsuran disebut juga dengan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Angsuran Pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk melunasi pajak pada tahun berjalan oleh Wajib Pajak sendiri. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, pelunasan pajak selama tahun berjalan idealnya harus mendekati jumlah pajak yang sebenarnya akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan (Lesmana, 2017:237). Untuk membayar sejumlah angsuran Pajak Penghasilan, tentu Wajib Pajak harus mengikuti ketentuan berlaku yang diatur dalam Pasal

25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Angsuran besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan didasari dengan menggunakan perhitungan berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang sudah berlalu dan dikurangkan dengan Pajak Penghasilan yang tergolong pemungutan dan pemotongan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, kemudian hasilnya dibagi dengan banyaknya bulan di tahun pajak yaitu 12 (dua belas) bulan, dan akan didapatkan Pajak Penghasilan yang dapat dibayar angsuran per bulan dalam tahun pajak berjalan (Waluyo, 2017:322).

Pelunasan pajak pada tahun berjalan menggunakan angsuran, terkadang akan mengakibatkan kelebihan ataupun kekurangan pembayaran pajak setelah wajib pajak membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak bersangkutan yang sudah dibayarkan pada tahun berjalan. Kejadian kelebihan pembayaran pajak biasanya akan terjadi kepada Wajib Pajak yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan yang cenderung mengalami penurunan peredaran usaha dalam tahun berjalan. Wajib Pajak yang mengalami kelebihan pembayaran pajak dapat meminta pengembalian kelebihan pajak dengan cara restitusi. Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan restitusi tentu Wajib Pajak harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu yaitu untuk meneliti kebenaran materil tentang besarnya Pajak Penghasilan yang terutang agar pengembalian kelebihan pembayaran pajak benar merupakan hak Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak merupakan hal yang

rumit bagi Wajib Pajak yang dapat menghabiskan waktu serta memakan biaya yang dapat merugikan Wajib Pajak.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, apabila Wajib Pajak yang merasa mengalami perubahan keadaan usaha dan cenderung mengalami penurunan peredaran usaha dalam tahun berjalan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk meringankan pembayaran angsuran pajak dikala Wajib Pajak mengalami penurunan usaha. Sedangkan kelebihan pembayaran pajak diakhir tahun, merupakan alasan lain yang ditakutkan oleh Wajib Pajak saat kondisi perusahaan mengalami penurunan sementara Wajib Pajak harus membayar angsuran sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun berjalan dalam hal-hal tertentu yang selebihnya diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan dalam Hal-hal Tertentu, khususnya pada Pasal 7 mengatur mengenai Wajib Pajak yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan. Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa apabila setelah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya tahun pajak dan Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima

persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya Pajak Penghasilan pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (Direktur Jenderal Pajak, 2000).

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tergolong sedikit setiap tahunnya menurut pernyataan *Account Representatif* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh peneliti terdahulu yaitu Azmul Fauzi Hasibuan (Hasibuan, 2012) yang berjudul Prosedur Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur hanya 2 (dua) Badan Usaha dan bahkan pada Tahun 2010 tidak ada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Sedikitnya Wajib Pajak yang mengajukan permohonan disebabkan karena pengajuan permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada dasarnya bersifat insidental yaitu diajukan jika Wajib Pajak tidak melakukan pekerjaan bebas dan mengalami penurunan usaha atau mengalami kerugian.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul
**“PROSEDUR PERMOHONAN PENGURANGAN ANGSURAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sukabumi?
2. Bagaimana cara menghitung permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan?
3. Bagaimana prosedur penyelesaian permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sukabumi ?
4. Apa saja kendala-kendala yang ada dalam proses penyelesaian pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sukabumi ?
5. Apa saja faktor yang mendasari diterima atau ditolaknya permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sukabumi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, terdapat berbagai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sukabumi.
2. Untuk mengetahui cara menghitung permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan.
3. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sukabumi.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada selama proses penyelesaian pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sukabumi.
5. Untuk mengetahui faktor yang mendasari diterima atau ditolaknya permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sukabumi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian terhadap judul yang diambil menambah wawasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan terutama terhadap prosedur permohonan dan penyelesaian terhadap badan yang mengajukan

pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 serta untuk mengetahui seberapa banyak badan yang mengajukan permohonan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

2. Bagi Instansi

Dengan diadakannya Praktik Kerja Lapangan yang di laksanakan mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan dengan KPP Pratama Sukabumi diharapkan dapat membantu instansi dan terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga pendidikan.

3. Bagi Akademik

Dengan adanya kerjasama antara KPP Pratama Sukabumi dengan Program Studi Diploma III Perpajakan, diharapkan terjalinnya relasi yang lebih baik untuk kedepannya dalam rangka memberikan penyampaian materi mengenai perpajakan diperkuliahan serta memberikan saran-saran terhadap kemajuan kurikulum di program studi.

4. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi khususnya bagi Wajib Pajak Badan dalam memahami mengenai prosedur permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di KPP Pratama Sukabumi.

1.5 Metode Penelitian

Metode *research* yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah Metode Deskriptif, “Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya” (Amiruddin, 2016:98). Metode deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah yang telah disusun dalam identifikasi masalah yang akan dijabarkan pada bagian pembahasan berdasarkan hasil penelitian.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Studi Lapangan

a. Observasi

Amiruddin (Amiruddin, 2016:153) menyatakan bahwa “Observasi biasa diartikan sebagai suatu pengamatan dan per catatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”. Untuk observasi yang digunakan adalah observasi secara tidak langsung, yaitu pengamatan terhadap penyelesaian masalah dengan mendapat data-data berkaitan dengan judul penelitian dari objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau disebut sebagai teknik pengumpulan data dengan komunikasi, “Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data yang disebut responden” (Amiruddin, 2016:170). Wawancara yang dilakukan penulis ditujukan dalam upaya untuk mendapatkan

informasi yang mendukung pemecahan masalah pada penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan kepada responden melalui pedoman wawancara dan dilaksanakan secara online. Wawancara dilakukan terhadap pihak yang berkaitan pada objek penelitian yaitu Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi Pelayanan, dan Pelaksana Bagian Pelayanan.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dapat diartikan sebagai pengambilan data melalui suatu arsip-arsip, hal ini sesuai dengan pengertian Teknik Dokumenter, “Teknik pengumpulan data dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan” (Amiruddin, 2016:207). Studi pustaka ditujukan untuk mencari informasi serta membandingkan kenyataan yang ada dengan teori yang tertera dalam buku, jurnal, peraturan-peraturan pemerintah, maupun situs terpercaya di internet.

1.7 Tempat dan Waktu Penelitian

1.7.1 Tempat

Penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Kantor tersebut beralamatkan di Jalan R.E. Martadinata No. 1, Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111.

1.7.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020. Pada tanggal tersebut mahasiswa ditugaskan sebagai Asistensi *Efilling* untuk Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan layanan *e-Filling* dan *e-Form*.

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Bulan																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Praktek Kerja Lapangan	■	■																		
2	Menentukan Judul LTA	■																			
3	Pengajuan Judul	■																			
4	Pengumpulan Data		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Penyusunan LTA		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6	Bimbingan									■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Sidang																			■	
8	Revisi																				■